KENDARAAN – BERMOTOR – PENGUJIAN – PENYELENGGARAAN
2024
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3, LD 2024/NO. 322
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini didasari oleh kebutuhan untuk menjamin penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta meminimalisasi pencemaran lingkungan akibat polusi udara kendaraan bermotor, sehingga diperlukan pedoman penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang terpadu, teratur, dan berkelanjutan guna melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor disempurnakan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; Permenhub No. PM 19 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban uji berkala bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan guna menjamin keselamatan teknis, kelayakan jalan, serta kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan pengujian dilaksanakan oleh UPTD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Perangkat Daerah penyelenggara urusan perhubungan. UPTD tersebut wajib memenuhi persyaratan akreditasi Kementerian Perhubungan, menyediakan fasilitas dan peralatan uji yang akurat serta terkalibrasi secara berkala setiap satu tahun sekali, serta didukung oleh tenaga penguji profesional yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis berjenjang.

- Ruang lingkup pelayanan uji berkala mencakup uji berkala pendaftaran, uji berkala pertama, uji perpanjangan masa berlaku setiap enam bulan, hingga mekanisme numpang uji bagi kendaraan yang berada di luar wilayah domisili atau saat peralatan lokal rusak. Kendaraan yang lulus uji diberikan bukti lulus berupa Kartu Uji dan Tanda Uji berupa stiker pengaman. Sebaliknya, kendaraan yang tidak lulus uji diterbitkan surat keterangan tidak lulus untuk melakukan uji ulang. Selain itu, regulasi ini mewajibkan pelaporan atas perubahan spesifikasi teknis atau kepemilikan kendaraan, penyediaan sistem informasi pengujian yang terintegrasi ke Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan, serta pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 35 Tahun 2011.

CATATAN - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2024.